

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan Pemerintahan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Purbatua Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara adalah melakukan pengawasan pengelolaan keuangan desa, diawali dari perencanaan musyawarah desa, pelaksanaan dan pelaporan/ pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Kendala-kendala Pemerintah Desa Purbatua dalam mengelola keuangan Desa Purbatua adalah tidak sesuainya antara indikator kinerja yang ditetapkan pada rencana kerja dan anggaran pemerintah desa dengan indikator kinerja yang seharusnya, rekening belanja sering tidak sesuai, uraian rekening belanja sering tidak sesuai dengan rencana kerja dan anggaran dan dokumen standar, realisasi pendapatan lebih kecil dari target, sehingga memungkinkan terjadinya defisit dalam pelaksanaan dan kurangnya kemampuan pada pemerintahan desa dalam menyusun laporan keuangan, baik yang berbasis kas ataupun berbasis aktual
3. Upaya- upaya yang dilakukan pemerintah Desa Purbatua dalam mengelola keuangan Desa Purbatua adalah verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran dengan restra bidang pemerintahan desa, verifikasi Renca Kerja dan Anggaran dengan kode rekening belanja, verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran dengan dokumen standar, menyempurnakan data keuangan desa sebagai alat bantu penyusunan APBDes, menetapkan target lebih realistis dengan melakukan kajian-kajian terhadap potensi pendapatan dan melakukan asistensi dalam penyusunan laporan keuangan. Dan sampai saat ini permasalahan didesa masih

bisa diselesaikan dalam lingkup desa, dengan minimnya sumber daya manusia khususnya aparatur desa dan masyarakat yang di anggap mampu dalam hal dana desa, sehingga pelaksanaan dana desa yang dilakukan belum maksimal

B. Saran

1. Diharapkan pada penerimaan dana Desa Purbatua untuk lebih meningkatkan kinerja sehingga pengelolaan keuangan Desa Purbatua berjalan dengan baik, untuk tahun-tahun mendatang diharapkan peningkatan dan pemberdayaan aparatur desa dan masyarakat Desa Purbatua, sehingga aparatur desa dan masyarakat dapat memahami pelaksanaan dana desa tersebut dengan maksimal.
2. Diharapkan kepada pemerintah Desa Purbatua yang berkaitan dengan implementasi anggaran penerimaan dan pengelolaan dana desa untuk meningkatkan realisasi rencana yang telah di susun.
3. Diharapkan pada pemerintah Desa Purbatua untuk melakukan dalam implementasi anggaran penerimaan dana desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Perlu dilaksanakan bimtek dan pembinaan terhadap aparatur desa khususnya yang menangani dana desa sehingga pelaksanaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.